



P U T U S A N

Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ali Muchtar als Beni als Bani als Mumu**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 02 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cibodas Rt.005 Rw.003, kel.Cibodas, Kec.Cibodas, Kota Tangerang/Kp. Kelapa Dua Rt004 Rw.004, Desa Pete Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020 ;
4. Penuntut umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 677/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 09 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 677/Pid.B/2020/PN.Bks tanggal 01 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MUCHTAR Als BENI Als BANI ALs MUMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MUCHTAR Als BENI Als BANI ALs MUMU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra tahun 2019 No Pol 2444 KON warna abu-abu Metalik No rangka MHKS6GJ3JKJO29583, No Sin : 3NRH458063 An.RINTO MORENO berikut dengan kunci kontak;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RINTO MORENO;
 2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol B 1335 UYC warna putih No rangka MHKVBAlJEJOO1432, No Sin : K3MFF00216 An.RENADA LAURENTIUS berikut dengan kunci kontak
 3. 1 (satu) buah buku BPKB No P-07509855;
BB No. 2 dan 3 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENDRIKHI ALFRED MANULANG
 4. 2 bendel surat perjanjian sewa antara sdr.Endrikhi Alfred Manulang dengan sdr.ALI MUCHTAR.
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa ALI MUCHTAR Als BENI Als BANI Als MUMU pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl.Bintara 13 Rt.007 Rw.011 Kel.Bintara Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu temp at yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2020 di Jl.Bintara 13 Rt.007 Rw.011 Kel.Bintara Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi salah satu teman korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewa, dan korban mengatakan ada dan korban bertanya untuk siapa yang dijawab untuk sdr.HELDA dan mobil akan disewa oleh PT.BINTANG ASIA EXPRES melalui terdakwa dan kerana pervaya korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 no pol B 1335 UYC kepada teman korban untuk diserahkan kepada terdakwa, dan mobil tersebut disewa selama 1 bulan sebesar Rp.4.500.000,- , kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG mendatangi alamat kantor PT.Bintang Ekpres dan korban langsung bertemu dengan terdakwa yang mengakui sebagai kepala koordinator lapangan PT.BINTANG ASIA EXPRES dan korban meminta surat perjanjian sewa mobil kepada terdakwa, dan terdakwa membuatnya.
- Bahwa pada tanggal 3 April 2020 terdakwa menghubungi korban dan menanyakan apakah ada mobil yang akan disewakan dan korban langsung menghubungi sdr. RINTO MORENTO dan menanyakan mobil mau disewakan tidak , yang menyewa PT.BINTANG ASIA EXPRES dan sdr. RINTO MORENTO menyetujui dengan biaya sewa sebesar Rp.5.500.000,- perbulan, kemudian korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG membawa langsung mobil Daihatsu Siga No Pol B 2444 KON tahun 2019 ke PT.BINTANG ASIA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EXPRES menemui terdakwa dan sekaligus dibuatkan surat perjanjian sewa antara korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG dan pihak PT.BINTANG ASIA EXPRES yang diwakili oleh terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2020 korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang biaya sewa dua unit mobil tersebut dan saat itu terdakwa menjanjikan kepada korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG biaya sewa akan segera dibayarkan minggu depan, karena terdakwa dimintai biaya sewa mobil tersebut kemudian terdakwa beralasan bahwa 2 unit mobil sedang dibawa ke kantor cabang di Lampung sedangkan kantor yang berada di Jl. Raya Serpong sudah tutup, bahwa terdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil tersebut yang kemudian terdakwa sewakan kembali kepada sdr. UJANG (belum terangkap) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sampai Rp. 1.500.000, bahwa PT.BINTANG ASIA EXPRES tidak pernah menyewa 2 unit mobil masing 1 unit mobil Daihatsu Xenia No Pol B 1335 UYC dan 1 unit Daihatsu Sigras No Pol B 2444 KON melainkan terdakwa pribadi sendiri dan terdakwa mengatasnamakan PT.BINTANG ASIA EXPRES supaya percaya yang menyewa mobil tersebut adalah perusahaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 232.500.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa ALI MUCHTAR Als BENI Als BANI Als MUMU pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Bintara 13 Rt.007 Rw.011 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2020 di Jl. Bintara 13 Rt.007 Rw.011 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi salah satu teman korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewa, dan korban mengatakan ada dan korban bertanya untuk siapa yang dijawab untuk sdr. HELDA dan mobil akan disewa oleh PT.BINTANG ASIA EXPRES melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kerana pervaya korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 no pol B 1335 UYC kepada teman korban untuk diserahkan kepada terdakwa, dan mobil tersebut disewa selama 1 bulan sebesar Rp.4.500.000,-, kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG mendatangi alamat kantor PT.Bintang Ekpres dan korban langsung bertemu dengan terdakwa yang mengakui sebagai kepala koordinator lapangan PT.BINTANG ASIA EXPRES dan korban meminta surat perjanjian sewa mobil kepada terdakwa, dan terdakwa membuatnya.

- Bahwa pada tanggal 3 April 2020 terdakwa menghubungi korban dan menanyakan apakah ada mobil yang akan disewakan dan korban langsung menghubungi sdr. RINTO MORENTO dan menanyakan mobil mau disewakan tidak, yang menyewa PT.BINTANG ASIA EXPRES dan sdr. RINTO MORENTO menyetujui dengan biaya sewa sebesar Rp.5.500.000,- perbulan, kemudian korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG membawa langsung mobil Daihatsu Siga No Pol B 2444 KON tahun 2019 ke PT.BINTANG ASIA EXPRES menemui terdakwa dan sekaligus dibuatkan surat perjanjian sewa antara korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG dan pihak PT.BINTANG ASIA EXPRES yang diwakili oleh terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2020 korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang biaya sewa dua unit mobil tersebut dan saat itu terdakwa menjanjikan kepada korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG biaya sewa akan segera dibayarkan minggu depan, karena terdakwa dimintai biaya sewa mobil tersebut kemudian terdakwa beralasan bahwa 2 unit mobil sedang dibawa ke kantor cabang di Lampung sedangkan kantor yang berada di Jl.Raya Serpong sudah tutup, bahwa terdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil tersebut yang kemudian terdakwa sewakan kembali kepada sdr.UJANG (belum ditangkap) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sampai Rp.1.500.000, bahwa PT.BINTANG ASIA EXPRES tidak pernah menyewa 2 unit mobil masing 1 unit mobil Daihatsu Xenia No Pol B 1335 UYC dan 1 unit Daihatsu Siga NoPol B 2444 KON melainkan terdakwa pribadi sendiri dan terdakwa mengatasnamakan PT.BINTANG ASIA EXPRES supaya percaya yang menyewa mobil tersebut adalah perusahaan. Bahwa uang hasil sewa tersebut terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 232.500.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rinto Moreno, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa terdakwa menyewa 2 unit mobil masing-masing 1 unit mobil Daihatsu sigra dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa awalnya adik ipar saksi sdr.Endrikhi Alfred yang lebih dulu menyewakan monilnya 1 (satu) unit mobil xenia kepada terdakwa,kemudian sdr.Endrikhi Alfred menghubungi saksi kalau terdakwa mencari mobil untuk disewakan;
- Bahwa biaya untuk sewa mobil milik saksi untuk disewakan setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,-
- Bahwa pada bulan Mei 2020 biaya sewa mobil milik saksi telah habis,kemudian saksi menayakan kepada sdr. Endrikhi Alfred mengenai kelanjutan dan sdr.Endrikhi Alfred menerangkan kalau ada kendala dipembayaran oleh PT. BITANG ASIA EKPRES;
- Bahwa pada saat terdakwa mneyewa mobil milik saksi, terdakwa menyew dengan memakai nama PT.BINTANG ASIA EKPRES;
- Bahwa sampai dengan bulan Juni 2020 mobil milik saksi belum dibayarkan uang sewa dan saat sdr.Endrikhi Alfred menayakan kepada terdakwa mengatakan mobil tersebut berada dilampung bersama terdakwa;
- Bahwa mobil milik saksi telah dipindah tangankan oleh terdakwa di daerah lampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Enrikhi Alfred Manulang Als Ucok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ;
 - Bahwa awal bulan Maret 2020 teman saksi menanyakan kepada saksi apakah ada mobil yang akan disewakan untuk operasional perusahaan PT.BINTANG ASIA EKPRES;
 - Bahwa karena saksi percaya kemudian saksi menyewakan mobil miliknya Daihatsu Xenia tahun 2014 No Pol B 1335 UYC dan mobil tersebut akan disewa selama satu minggu sebesar Rp.1.750.000;
 - Bahwa setelah mobil diserahkan saksi langsung menghubungi sdr.HELDA dan memnita nomer telpon terdakwa dan saksi diberikan alamat PT.BINTANG ASIA EKPRES;
 - Bahwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa di PT.BINTANG ASIA EKPRES dan saksi meminta dibuatkan surat perjanjian sewa mobil;
 - Bahwa pada bulan April 2020 terdakwa menghubungi saksi menanyakan apakah ada mobil yang akan disewakan dan saksi mengatakan da;
 - Bahwa mobil yang sewakan milik kakak ipar saksi Daihatsu sigra No Pol B 2444 KON yang di sewakan perbulannya sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian antara PT.BINTANG ASIA EKPRES yang diwakili oleh terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Mei 2020 biaya sewa mobil belum masuk juga lalu saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai biaya sewa dan terdakwa menjanjikan keesokan harinya;
 - Bahwa setelah saksi menagih biaya sewa tidak dibayarkan oleh terdakwa, kemudian saksi langsung mendatangi kantor PT.BINTANG ASIA EKPRES dan kantor tersebut sudah tutup;
 - Bahwa pada bulan Juni 2020 saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mobil berada dilampung,kemudian saksi langsung pergi kedaerah lampung dan saksi menyalahkan GPS mobil dan mobil sudah berda ditangan orang lain;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobil miliknya telah pindah tangankan keorang lain tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.232.500.000,-(dua ratus tiga puluh dua jut alma ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Helda Mutia Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi itu benar dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2020 terdakwa meminta kepada saksi untuk dicarikan mobil yang disewakan bulanan oleh pihak PT.BITANG ASIA EKPRES dan biaya sewa akan disesuaikan dengan unit mobil;
- Bahwa setelah terdakwa menghubungi saksi, kemudian saksi langsung menghubungi teman untuk menanyakan mobil yang bisa disewakan;
- Bahwa barang yang telah disewa oleh terdakwa dari saksi ENDRIKHI adalah berupa 1 unit mobil Xenia Nopol B 1335 UYC ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang disewakan tersebut untuk operasional PT.BINTANG ASIA EKPRES;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa itu benar dan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 2 unit mobil masing-masing 1 unit mobil Xenia tahun 2014 warna putih No Pol B 2444 KON dan 1 unit mobil Daihatsu sigra warna abu-abu metalik No Pol B 1335 UYC dimana 2 unit mobil tersebut terdakwa sewa terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp.6.000.000,-
- Bahwa mobil tersebut terdakwa sewakan kembali kepada sdr.UJANG sebesar Rp.7.500.000,- perbulannya;
- Bahwa sampai dengan bulan Mei 2020 terdakwa tidak membayar lagi biaya sewa mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut dengan mengatas namakan PT.BINTANG ASIA EKPRES;
- Bahwa PT.BINTANG ASIA EKPRES tidak pernah meminjam mobil untuk operasional;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut terdakwa pindah tangankan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa alasan terdakwa mengatasnamakan PT.BINTANG ASIA EKPRES supaya orang percaya;
- Bahwa ke 2 unit mobil tersebut dibawa oleh sdr.UJANG ke Lampung;
- Bahwa dari setiap terdakwa menyewakan mobil tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- sampai 1.500.000,- untuk setiap mobilnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra tahun 2019 No Pol 2444 KON warna abu-abu Metalik No rangka MHKS6GJ3JKJO29583, No Sin : 3NRH458063 An.RINTO MORENO berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol B 1335 UYC warna putih No rangka MHKVBAIJEJOO1432, No Sin : K3MFF00216 An.RENADA LAURENTIUS berikut dengan kunci kontak
- 1 (satu) buah buku BPKB No P-07509855;
- 2 bendel surat perjanjian sewa antara sdr.Endrikhi Alfred Manulang dengan sdr.ALI MUCHTAR.

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyewa 2 unit mobil masing-masing 1unit mobil Xenia tahun 2014 warna putih No Pol B 2444 KON dan 1 unit mobil Daihatsu sigra warna abu-abu metalik No Pol B 1335 UYC dimana 2 unit mobil tersebut terdakwa sewa terhtung sejak tanggal 30 Maret 2020 dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp.6.000.000,-
- Bahwa mobil tersebut terakwa sewakan kembali kepada sdr.UJANG sebesar Rp.7.500.000,- perbulannya;
- Bahwa sampai dengan bulan Mei 2020 terdakwa tidak membayar lagi biaya sewa mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut dengan mengatas namakan PT.BINTANG ASIA EKPRES;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.BINTANG ASIA EKPRES tidak pernah meminjam mobil untuk operasional;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa pindah tangankan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa alasan terdakwa mengatasnamakan PT.BINTANG ASIA EKPRES supaya orang percaya;
- Bahwa ke 2 unit mobil tersebut dibawa oleh sdr.UJANG ke Lampung;
- Bahwa dari setiap terdakwa menyewakan mobil tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- sampai 1.500.000,- untuk setiap mobilnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat, yang mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Telah ternyata berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum kalau Terdakwa ALI MUCHTAR Als BENI Als BANI Alm MUMU, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dari jaksa penuntut umu dan dalam keadaan sehat;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti, sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2020 di Jl.Bintara 13 Rt.007 Rw.011 Kel.Bintara Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi salah satu teman korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG menanyakan apakah ada mobil yang bisa disewa, dan korban mengatakan ada dan korban bertanya untuk siapa yang dijawab untuk sdr.HELDA dan mobil akan disewa oleh PT.BINTANG ASIA EXPRES melalui terdakwa dan kerana pervaya korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 no pol B 1335 UYC kepada teman korban untuk diserahkan kepada terdakwa, dan mobil tersebut disewa selama 1 bulan sebesar Rp.4.500.000,- , kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG mendatangi alamat kantor PT.Bintang Ekpres dan korban langsung bertemu dengan terdakwa yang mengakui sebagai kepala koordinator lapangan PT.BINTANG ASIA EXPRES dan korban meminta surat perjanjian sewa mobil kepada terdakwa, dan terdakwa membuatnya.
- Bahwa pada tanggal 3 April 2020 terdakwa menghubungi korban dan menanyakan apakah ada mobil yang akan disewakan dan korban langsung menghubungi sdr. RINTO MORENTO dan menanyakan mobil mau disewakan tidak , yang menyewa PT.BINTANG ASIA EXPRES dan sdr. RINTO MORENTO menyetujui dengan biaya sewa sebesar Rp.5.500.000,- perbulan, kemudian korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG membawa langsung mobil Daihatsu Siga No Pol B 2444 KON tahun 2019 ke PT.BINTANG ASIA EXPRES menemui terdakwa dan sekaligus dibuatkan surat perjanjian sewa antara korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG dan pihak PT.BINTANG ASIA EXPRES yang diwakili oleh terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2020 korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang biaya sewa dua unit mobil tersebut dan saat itu terdakwa menjanjikan kepada korban ENDRIKHI ALFRED MANULANG biaya sewa akan segera dibayarkan minggu depan,karena terdakwa dimintai biaya sewa monil tersebut kemudian terdakwa beralasan bahwa 2 unit mobil sedang dibawa kekantor cabang di Lampung sedangkan kantor yang berada di Jl.Raya Serpong sudah tutup, bahwa terdakwa menyewa 2 (dua) unit mobil tersebut yang kemudian terdakwa sewakan kembali kepada sdr.UJANG (belum terangkap) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sampai Rp.1.500.000, bahwa PT.BINTANG ASIA EXPRES tidak pernah menyewa 2

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil masing 1 unit mobil Daihatsu Xenia No Pol B 1335 UYC dan 1 unit Daihatsu Sigras NoPol B 2444 KON melainkan terdakwa pribadi sendiri dan terdakwa mengatasnamakan PT.BINTANG ASIA EXPRES supaya percaya yang menyewa mobil tersebut adalah perusahaan. Bahwa uang hasil sewa tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya sehari-hari.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra tahun 2019 No Pol 2444 KON warna abu-abu Metalik No rangka MHKS6GJ3JKJO29583, No Sin : 3NRH458063 An.RINTO MORENO berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No Pol B 1335 UYC warna putih No rangka MHKVBAIJEJOO1432, No Sin : K3MFF00216 An.RENADA LAURENTIUS berikut dengan kunci kontak
- 1 (satu) buah buku BPKB No P-07509855;
- 2 bendel surat perjanjian sewa antara sdr.Endrikhi Alfred Manulang dengan sdr.ALI MUCHTAR.

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban sebesar **Rp 232.500.000,-** (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Muchtar als Beni als Bani als Mumu** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ali Muchtar als Beni als Bani als Mumu** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu sigra tahun 2019 No Pol 2444 KON warna abu-abu Metalik No rangka MHKS6GJ3JKJO29583, No Sin : 3NRH458063 An.RINTO MORENO berikut dengan kunci kontak;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GANANG RINTO MORENO

2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xwnia No. Pol. B 1335 UYC warn aputih No Rangka MHKVBAIJEJOO1432, No. Sin : K3MFF00216 An. RENADA LAURENTIUS berikut dengan kunci kontak
3. 1 (satu) buah buku BPKB No. P-07509855 ;

BB No. 2 DAN 3 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ENDRIKHI ALFRED MANULANG

4. 2 bendel surat perjanjian sewa antara sdr. Endrikhi Alfred Manulang dengan sdr. ALI MUCHTAR.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar hasil audit ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh kami **Abdul Rofik, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Togi Pardede, S.H., M.H.**, dan **Ramli Rizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua **Abdul Rofik, S.H., M.H.**, dengan didampingi para Hakim Anggota **Togi Pardede, S.H., M.H.**, dan **Ranto Indra Karta, S.H., M.H.**, dibantu oleh Djuria Simbuang, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Anna WIJAYANTI. S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H.

Abdul Rofik, S.H., M.H.,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djuria Simbuang, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 677/Pid.B/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14